

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya yang begitu besar, baik berupa kesehatan maupun kemampuan berpikir serta banyak lagi nikmat diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA JUAL YANG DIBERIKAN OLEH PENJUAL KEPADA BROKER DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERIKATAN”**, guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pemberian kuasa dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara. Pemberian kuasa pada masa sekarang ini sangatlah diperlukan, mengingat dinamika dan mobilitas anggota masyarakat yang terus berkembang. Tidak dapat dibayangkan suatu masyarakat tanpa lembaga perwakilan yang terwujud dalam segala segi kehidupan dibidang hukum. Melalui perantara seseorang dapat diwakili oleh orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hal mewakili dewasa ini dianggap sudah lumrah dilakukan.

Penulis sangat merasakan banyak bantuan, bimbingan dan arahan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang disebtkan dibawah ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis didalam menimba ilmu selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun selama mengikuti perkuliahan;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi yang telah membantu penyelesaian administrasi penulisan Skripsi;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama mengikuti perkuliahan;
6. Bapak Dr. Abdul Thalib, S.H., M.C.L., selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan koreksi yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

8. Kepada seluruh Dosen dan staf kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan;
9. Kepada orang tua penulis Ayahanda Sanusi dan Ibunda Kamaria yang selalu mendo'akan dan telah memberikan bantuan baik materil maupun moril kepada penulisan sehingga selesainya Skripsi ini;
10. Khusus kepada kakak, abang, teman dan sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan suport dan bantuan demi terlaksananya ujian akhir saya untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Pekanbaru, Desember 2017

Hormat Saya,

Penulis

Satria Handika